



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 184/OT/2000

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM EKSTENSI ILMU HUKUM KERJASAMA
DENGAN UNIBRAW PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Membaca : Surat Dekan FISIPOL Universitas Mulawarman Nomor 3417/J17.1.13/PP/2000 tanggal 22 Agustus 2000.

Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya peminat program ilmu hukum dan adanya penawaran kerjasama dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terhitung tahun akademik 2000/2001 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman membuka Program Ekstensi Ilmu Hukum ;
b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Ekstensi Ilmu Hukum Kerjasama dengan Universitas Brawijaya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

Memperhatikan : Surat Dekan Fak. Hukum Unibraw No. 1730/J10.1.11/AK/2000 tanggal 29 Juli 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung tahun akademik 2000/2001 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman membuka Program Ekstensi Ilmu Hukum Kerjasama dengan Universitas Brawijaya.

- Kedua : Program Ekstensi Ilmu Hukum dimaksud pada diktum pertama adalah Program S1.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Mulawarman.
- Keempat : Universitas Brawijaya bertanggung jawab secara akademik terhadap lulusannya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Agustus 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Rektor UNIBRAW di Malang ;
6. Semua Unit di lingkungan Unmul.